



## PUTUSAN

NOMOR 8/PID.SUS/2022/PT TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRON BIN HAMIM;**
2. Tempat lahir : Paluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pemulutan Kampung 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Imron Bin Hamim ditangkap tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. Andris, S.H., M.H., 2. Suhardi, SH., 3. Rudianto, S.H dan 4. Jecky, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners beralamat di Komplek Regency Park Blok II, No. 16, Pelita, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 678/SK/2022/PN. Btm., tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa IMRON Bin HAMIM bersama dengan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat disekitaran Perairan Laut Pulau Buaya, Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di saat Terdakwa IMRON Bin HAMIM sedang menonton TV di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pemulutan, Kota Palembang, kemudian Sdr. MUL (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Sungsang, Palembang dan menunggu di Jembatan Sungsang Palembang. Kemudian Sekira pukul 17.00 WIB, MUL (DPO) beserta saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Mentok, Bangka dengan menggunakan Speed Boat milik MUL (DPO), kemudian MUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan berangkat ke Pulau Sayak dengan menggunakan kapal milik HAKIM (DPO) yang mana saat itu kapal tersebut masih dilaut dikemudikan oleh saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menuju ke Pelabuhan Mentok, Bangka;
- Bahwa Sesampainya Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR di Pelabuhan Mentok, Bangka sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR langsung menginap di Hotel Yasmin, Bangka. Pada saat itu Terdakwa ada menghubungi HAKIM (DPO) melalui handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR ke Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada HAKIM (DPO) tujuan ke Pulau Sayak dan HAKIM (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Pulau Sayak adalah untuk menjemput Narkotika Golongan I

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu lalu HAKIM (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan Upah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan menjemput sabu tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa Keesokan harinya Minggu tanggal 13 Februari sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR berjalan menuju pelabuhan Mentok, Bangka dan langsung bertemu saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang telah berada di dalam Kapal Kayu milik Sdr. HAKIM (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berangkat menuju Pulau Sayak selanjutnya Sekira pukul 23.00 WIB Kapal Kayu yang Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tumpangi sampai dan berlabuh di Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa dan para saksi tersebut beristirahat sambil menunggu orang yang akan datang mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14. Februari 2022 Sekira pukul 13.00 WIB datanglah 1 (satu) unit Kapal Speed Boat yang berisikan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali, lalu merapatkan kapalnya ke Kapal Kayu Terdakwa yang saat itu sedang berlabuh, selanjutnya melemparkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan shabu tersebut dan yang menyambut adalah saksi SUTRISNO Bin MATNUR, kemudian tas dan kantong kresek tersebut dibawa di belakang Kapal dan diserahkan kepada saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR Sedang duduk lalu melihat saksi AHMAD NASAK HARAHAHAP, saksi, RICKY RM.SH, saksi OKY DIAN PRATAMA.SH, saksi JONLY ANGGRO V.SH, saksi ZEIMIL SEPTYAWAN.SH, saksi TEGAR SANTOSO (anggota Polri) yang

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*



mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkoba di perairan batam, datang dengan menggunakan Kapal Speed Boat, melompat masuk kedalam Kapal Kayu yang Terdakwa tumpangi saat itu dan mengatakan mereka dari Kepolisian, kemudian Polisi memerintahkan Terdakwa Tiarap dan tidak melakukan gerakan apapun saat itu, kemudian karena cuaca tidak memungkinkan, angin yang kencang dan berombak dibawa menuju Batam, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB tepatnya disekitaran Perairan laut Pulau Buaya, Batam Kapal Kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terhadap barang bawaan ditemukan barang bukti dari dalam dek bagian belakang Kapal Kayu tersebut berupa 1 (satu) buah Tas motif kotak – kotak dengan merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang yang berisikan Narkoba Golongan I Jenis sabu dan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang Yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 22 ( dua puluh dua ) paket/ bungkus yang saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN akui Terdakwa dan para saksi tersebut kuasai. Setelah Terdakwa dan para saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada saat itu berhasil melarikan diri, lalu Polisi langsung membawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 43/10221/2021 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*



oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) buah tas motif kotak – kotak, merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus Narkotikga Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dan 1(satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh sembilan) kilogram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru Nomor Lab: 0351/ NNF/ 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 203,00 (dua ratus tiga koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0541/2022/NNF tersebut milik An. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUTRISNO Bin MATNUR , IMRON Bin HAMIM dan ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0541/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau;

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*



Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa IMRON Bin HAMIM bersama dengan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat disekitaran Perairan Laut Pulau Buaya, Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di saat Terdakwa IMRON Bin HAMIM sedang menonton Tv di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pemulutan, Kota Palembang, kemudian Sdr. MUL (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Sungsang, Palembang dan menunggu di Jembatan Sungsang Palembang. Kemudian Sekira pukul 17.00 WIB, MUL (DPO) beserta saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Mentok, Bangka dengan menggunakan Speed Boat milik MUL (DPO), kemudian MUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan berangkat ke Pulau Sayak dengan menggunakan kapal milik HAKIM (DPO) yang mana saat itu kapal tersebut masih dilaut dikemudikan oleh saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menuju ke Pelabuhan Mentok, Bangka;
- Bahwa Sesampainya Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*





saksi SUTRISNO Bin MATNUR di Pelabuhan Mentok, Bangka sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR langsung menginap di Hotel Yasmin, Bangka. Pada saat itu Terdakwa ada menghubungi HAKIM (DPO) melalui handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR ke Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada HAKIM (DPO) tujuan ke Pulau Sayak dan HAKIM (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Pulau Sayak adalah untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis Sabu lalu HAKIM (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan Upah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan menjemput sabu tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa Keesokan harinya Minggu tanggal 13 Februari sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR berjalan menuju pelabuhan Mentok, Bangka dan langsung bertemu saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang telah berada di dalam Kapal Kayu milik Sdr. HAKIM (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berangkat menuju Pulau Sayak selanjutnya Sekira pukul 23.00 WIB Kapal Kayu yang Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tumpangi sampai dan berlabuh di Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa dan para saksi tersebut beristirahat sambil menunggu orang yang akan datang mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14. Februari 2022 Sekira pukul 13.00 WIB datanglah 1 (satu) unit Kapal Speed Boat yang berisikan 2 (dua) orang

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*





yang tidak Terdakwa kenali, lalu merapatkan kapalnyanya ke Kapal Kayu Terdakwa yang saat itu sedang berlabuh, selanjutnya melemparkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan shabu tersebut dan yang menyambut adalah saksi SUTRISNO Bin MATNUR, kemudian tas dan kantong kresek tersebut dibawa di belakang Kapal dan diserahkan kepada saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR Sedang duduk lalu melihat saksi AHMAD NASAK HARAHAHAP, saksi, RICKY RM.SH, saksi OKY DIAN PRATAMA.SH, saksi JONLY ANGGRO V.SH, saksi ZEIMIL SEPTYAWAN.SH, saksi TEGAR SANTOSO (anggota Polri) yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkoba di perairan batam, datang dengan menggunakan Kapal Speed Boat, melompat masuk kedalam Kapal Kayu yang Terdakwa tumpangi saat itu dan mengatakan mereka dari Kepolisian, kemudian Polisi memerintahkan Terdakwa Tiarap dan tidak melakukan gerakan apapun saat itu, kemudian karena cuaca tidak memungkinkan, angin yang kencang dan berombak dibawa menuju Batam, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB tepatnya disekitaran Perairan laut Pulau Buaya, Batam Kapal Kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terhadap barang bawaan ditemukan barang bukti dari dalam dek bagian belakang Kapal Kayu tersebut berupa 1 (satu) buah Tas motif kotak – kotak dengan merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang Yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 22 ( dua puluh dua ) paket/ bungkus yang saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN akui Terdakwa dan para saksi tersebut kuasai. Setelah Terdakwa

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada saat itu berhasil melarikan diri, lalu Polisi langsung membawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 43/10221/2021 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI, SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) buah tas motif kotak – kotak, merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus Narkotikga Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dan 1(satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru Nomor Lab: 0351/ NNF/ 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 203,00 (dua ratus tiga koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0541/2022/NNF tersebut milik An. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUTRISNO Bin MATNUR , IMRON Bin HAMIM dan ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0541/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 8/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan agar pemeriksaan perkara Pidana Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm. atas nama Terdakwa Imron Bin Hamim tersebut dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perk.: PDM-079/Enz.2/Batam/06/2022, tertanggal 2 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON Bin HAMIM bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamn yang beratnya melebihi 5 (lima)", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRON Bin HAMIM berupa pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Tas Motif Kotak-Kotak, Merk Global Yang Berisikan 17 (tujuh belas) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 17,206 (tujuh belas koma dua ratus enam) Kilogram;
  - 1 (satu) Buah Kantong Kresek Warna Merah Yang Berisikan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 5,043 (lima koma empat puluh tiga) Kilogram;
  - Dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh Sembilan) Kilogram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Satelit Merk Inmarsat Warna Abu-abu Lis Biru Nomor: +33170363232;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy AO3 Core Beserta Kartu Simpati Nomor: 081270940170;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081267065422;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme C2 Beserta Kartu Indosat Nomor: 081532260067 Dan Nomor WA: 081279007138;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081279007138;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Satelit Merk Thuraya, Warna Abu-abu, Nomor: +8821687940120;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K Beserta Kartu Simpati Nomor: 082186097691;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 081274503662;

- 1 (Satu) Unit Kapal Kayu, Mesin Dalam 4D Merk Mitsubih;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI An. RODI HARTONO;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. RODI HARTONO  
Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR;

4. Menetapkan Biaya Perkara Dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor  
328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 17 November 2022 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imron Bin Hamim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Tas Motif Kotak-Kotak, Merk Global Yang Berisikan 17 (tujuh belas) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 17,206 (tujuh belas koma dua ratus enam) Kilogram;
  - 1 (satu) Buah Kantong Kresek Warna Merah Yang Berisikan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 5,043 (lima koma empat puluh tiga) Kilogram;  
Dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh Sembilan) Kilogram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Satelit Merk Inmarsat Warna Abu-abu Lis Biru Nomor: +33170363232;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy AO3 Core Beserta

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Simpati Nomor: 081270940170;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081267065422;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme C2 Beserta Kartu Indosat Nomor: 081532260067 Dan Nomor WA: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Satelit Merk Thuraya, Warna Abu-abu, Nomor: +8821687940120;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K Beserta Kartu Simpati Nomor: 082186097691;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081274503662;
- 1 (Satu) Unit Kapal Kayu, Mesin Dalam 4D Merk Mitsubih;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI An. RODI HARTONO;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara  
Terdakwa An. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin  
MUKTAR;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Surat Keterangan Panitera Tentang Permohonan Banding  
Nomor: 33/Akta.Pid/2022/PN Btm tanggal 22 November yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal  
17 November 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding  
dihadapan Kepala Kasubsi Pelayanan Tahanan melalui surat tanggal 22  
November 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor  
328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 17 November 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada  
tanggal 1 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Penuntut Umum;

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 29 November 2022 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Bdg/Akta. Pid/2022/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 17 November 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 November 2022 kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 November 2022 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*





- ▢ Bahwa Majelis persidangan Pengadilan Negeri Batam salah menerapkan hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang disampaikan Pemohon banding, dengan alasan:
- ▢ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Sdr. MUL (DPO) berkomunikasi dengan Pemohon banding melalui Hand Phone. Kemudian Pemohon Banding menanyakan kepada Sdr. MUL (DPO), kapan Sdr. MUL (DPO) akan berangkat menuju Pelabuhan Mentok, karena Pemohon Banding hendak menumpang menuju Pelabuhan Mentok guna menyelesaikan perbaikan kapal kayu yang akan Pemohon Banding kerjakan disana tanggal 15 Februari 2022;
- ▢ Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Pemohon Banding bertemu dengan Sdr. MUL (DPO) dan selanjutnya Sdr. MUL (DPO) meminta bantuan kepada Pemohon Banding untuk mengantar Sdr. Rodi Hartono alias Pek Liang alias Acong Bin Muktar dan Sdr. Sutrisno Bin Matnur dengan alasan hendak mengangkut hasil pertanian buah kelapa dari Pulau Sayak dan kembali ke Pelabuhan Mentok dengan menggunakan kapal milik Sdr. HAKIM (DPO) yang sedang dipakai oleh Sdr. Andi Bahar alias Bahak Bin Andi Raja Man, dan selanjutnya kapal yang ditumpangi oleh Pemohon Banding, Sdr. Rodi Hartono alias Pek Liang alias Acong Bin Muktar, Sdr. Sutrisno Bin Matnur dan Sdr. Andi Bahar alias Bahak Bin Andi Raja Man sampai dan berlabuh di Pulau Sayak menunggu buah kelapa yang akan Sdr. Rodi Hartono alias Pek Liang alias Acong Bin Muktar dan Sdr. Sutrisno Bin Matnur terima;
- ▢ Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB datang 1 (satu) kapal speed boat merapat ke kapal Pemohon Banding yang sedang berlabuh, selanjutnya seorang yang berada di kapal speedboat tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah kantong kresek yang disambut oleh Sdr. Sutrisno Bin Matnur dan kemudian

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Sdr. Rodi Hartono alias Pek Liang alias Acong Bin Muktar;

- ▢ Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 16 Februari 2022 dilakukan pemeriksaan barang bawaan yang ada di kapal Pemohon Banding tepatnya di sekitar perairan laut Pulau Buaya oleh pihak Kepolisian, yang kemudian di dalam dek bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan bungkus plastik kemasan merk Guanyinwang yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- ▢ Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Pemohon Banding mengalami intimidasi, kekerasan dan tekanan dari pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan yang dipaksakan untuk mengakui kepemilikan barang bawaan tersebut, sehingga Pemohon Banding mengalami trauma secara psikologis dan fisik, hingga dalam tekanan Pemohon Banding terpaksa harus menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Pihak Kepolisian;
- ▢ Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan, Majelis persidangan Pengadilan Negeri Batam salah menerapkan hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa memperhatikan keterangan saksi, alat bukti dan keterangan Pemohon banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▢ Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 328 /Pid. Sus/2022/PN Btm tanggal 17 November 2022, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 17 November 2022 serta Memori Banding

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*



dari Terdakwa maupun Kontra Memori dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 17 November 2022 dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah dibuat atau disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti Narkotika jenis sabu yang jumlahnya begitu besar yaitu sejumlah 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empatpuluh Sembilan) Kilogram yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai materi memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memutus dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama seumur hidup kepada Terdakwa tanpa memperhatikan keterangan saksi, alat bukti dan keterangan Pemohon banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Terdakwa yang terdapat dalam memori bandingnya tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah disampaikan baik dalam Eksepsi maupun Pledoi Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan atau sehingga putusan menjadi lain. Dan kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut fakta-fakta yang terbukti dipersidangan serta hukum yang berlaku oleh karena itu memori banding dari Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang; bahwa terhadap pernyataan banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini ternyata Penuntut Umum Tidak mengajukan

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*



memori banding, maka Majelis tingkat banding tidak mengerti apa alasan banding dari Penuntut Umum sehingga tidak dipertimbangkan, sedangkan terhadap kontra memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mendukung putusan Majelis Tingkat pertama dan putusan Majelis Tingkat Pertama ini dikuatkan dalam tingkat Banding, maka Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 17 November 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 oleh PRIYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG*



IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta ABBAS sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

ABBAS

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

MUHIYAR, S.H., M.H.

NIP. 19630120 198402 1 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT TPG